

HASIL KONGRES PTWP XVI



**HOTEL MERCURE JAKARTA,
18 s.d 19 OKTOBER 2014**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Yang Maha Kuasa, Kongres Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) XVI yang diselenggarakan di Hotel Mercure -Jakarta, dapat terlaksana dengan baik.

Kongres PTWP XVI ini selain telah selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan, maka Kongres juga berhasil menghasilkan keputusan-keputusan penting meliputi, Pengesahan Program Kerja PTWP masa Bhakti 2014-2017, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Pemilihan Ketua Umum PTWP masa bhakti 2014-2017.

Diharapkan Buku hasil kongres ini akan menjadi dasar rujukan dan acuan bagi warga Peradilan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olah raga tenis di lingkungan Peradilan.

Penyusunan buku ini tentu jauh dari kesempurnaan karena disusun dalam waktu yang sangat singkat, yakni beberapa saat setelah kongres usai dan harus telah siap pagi harinya untuk kemudian dibagikan kepada peserta Kongres.

Akhirnya, Panitia mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan kongres PTWP XVI ini.

Semoga buku hasil kongres yang berisi keputusan-keputusan penting bermanfaat bagi kita semua, yang pada akhirnya dapat menciptakan insan peradilan yang sehat jasmani dan rohani demi terwujudnya peradilan yang tangguh.

Jakarta, 18 Oktober 2014

Panitia Penyelenggara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Agenda Acara	iv
Laporan Ketua Panitia Kongres PTWP VXI.....	1
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat 2011- 2014	5
Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI	24
Tata Tertib Kongres	28
Program kerja.....	33
Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga	40
Pengesahan Ketua Umum Kongres PTWP XVI	63
Sejarah / Kilas Balik Persatuan Tenis	
Warga Pengadilan (PTWP).....	65
Daftar Nama Peserta dan Peninjau PTWP XVI	75
Kongres PTWP XVI dalam Gambar.....	79

AGENDA ACARA

WAKTU	ACARA
1	2
19.30-20.30	Upacara Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan2. Mars & Hymne PTWP3. Laporan Ketua Panitia Kongres PTWP XVI4. Sambutan Ketua Umum PTWP Pusat5. Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI dilanjutkan Pembukaan Kongres Secara Resmi6. Pembacaan Doa.
20.30-20.40	Coffe Break
20.40-21.10	RAPAT PARIPURNA I <ol style="list-style-type: none">1. Pengesahan Agenda Acara2. Pengesahan Tata Tertib3. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PTWP 2011 -20144. Pembagian dan Pengesahan Komisi
21.50-22.50	RAPAT KOMISI <ol style="list-style-type: none">1. Pemilihan Pimpinan Komisi2. Rapat Komisi
22.50-23.00	Coffe Break

23.00-01.00

RAPAT PARIPURNA II

1. Laporan Komisi-komisi
2. Pengesahan Hasil Komisi
3. Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP
Periode 2014 – 2017
4. Penyerahan Hasil Rapat Paripurna dari Pimpinan Sidang
Paripurna
Kepada Ketua Umum Terpilih.

LAPORAN PANITIA KONGRES PTWP XVII

YM. Dr. H. M. HATTA ALI, SH., MH, Ketua MA RI, Pembina PTWP Pusat.

YM. Dr.H. Mohammad Saleh, SH., MH, Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial, Pembina PTWP Pusat.

YM. H. Suwardi, SH., MH, Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial, Pembina PTWP Pusat

Para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Peninjau, Peserta Kongres, serta Seluruh Hadirin Hadirat yang saya muliakan.

Assalamualaikum Wr Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas Ridla dan Inayah-Nya kita dalam keadaan sehat wal afiat sehingga dapat hadir pada acara yang sangat penting malam ini yaitu Kongres PTWP ke XVI. Mudah-mudahan Kongres PTWP Ke XVI malam ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan para peserta.

Perlu kami laporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Kongres ke XVI kali ini. Pertama, Kongres dibiayai penuh dari iuran anggota PTWP. Jadi, alhamdulillah, kita tidak melibatkan sponsor dana dari luar PTWP. Kedua, Kongres ke XVI ini sedikit berbeda dibandingkan dengan Kongres ke XV. Sesuai dengan keputusan Kongres ke XV di Megamendung Kongres kali ini

diikuti oleh Pengurus Daerah dari empat lingkungan peradilan. Tetapi ada yang tidak berubah yaitu sangat tampak para Pengurus Daerah sangat semangat mensukseskan terselenggaranya Kongres dengan baik. Hampir seluruh Pengurus Daerah dari ke- empat lingkungan peradilan mengirimkan delegasinya. Tolak delegasi mencapai sekitar 156 delegasi, terdiri dari 130 peserta dan 26 orang peninjau. Sepertinya biasanya pada Kongres kali ini juga kita undang mantan pengurus PTWP Pusat agar terdapat kesinambungan antara pengurus terdahulu dengan pengurus yang akan datang.

Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dapat memberikan manfaat demi kemajuan PTWP kedepan.

Hadiri Sekalian yang berbahagia;

Seperti dilakukan pada Kongres terdahulu, Kongres kali ini akan membahas 3 (tiga) agenda besar yaitu: masalah organisasi, program kerja, dan pemilihan Ketua Umum PTWP Pusat Periode 2014 – 2017. Masalah organisasi akan dibahas dalam Komisi I. Program Kerja akan dibahas dalam Komisi II. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dalam sesi Pleno.

Mudah-mudahan semua agenda dan pembahasan berjalan lancar dan berakhir sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Atas nama Panitia saya mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada banyak banyak pihak. Kepada Pimpinan MA terima kasih atas dukungan dan arahnya. Kepada para pengurus daerah, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Ucapan terima kasih yang mendalam kami

sampaikan khususnya kepada Ketua Umum PTWP Pusat yang telah memberikan dukungan *all out* materiil dan immateriil demi suksesnya pelaksanaan Kongres kali ini. Kepada Rekan-rekan Panitia saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa dedikasi waktu dan tenaga seluruh anggota Panitia Kongres kali ini tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Atas nama Panitia, saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan Kongres ke XVI ini. Kami pada dasarnya ingin agar semua pengeluaran khususnya untuk Peninjau kita tanggung. Akan tetapi karena terbatasnya dana kami tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Perlu kami sampaikan kepada para hadirin bahwa untuk YM para Pimpinan MA juga tidak kami sediakan fasilitas penginapan. Atas kekurangan tersebut kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, kami mohon perkenan YM Dr. H.M. Hatta Ali SH., MH, Ketua MA RI sebagai Pembina PTWP Pusat berkenan memberikan Sambutan sekaligus membuka secara resmi Kongres PTWP ke XVI.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 18 Oktober 2014

Ketua

Ttd.

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS PUSAT PTWP
MASA BHAKTI 2011 – 2014**

- Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI selaku Pembina PTWP Pusat,
- Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dan Non Yudisial, selaku Pembina PTWP Pusat.
- Yang Mulia para Ketua Muda pada Mahkamah Agung RI, selaku Dewan Penasihat PTWP Pusat.
- Saudara-saudara Pengurus Pusat PTWP,
- Peserta Kongres PTWP XV, baik selaku utusan Daerah maupun sebagai Peninjau,
- Para Hadirin serta tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua,

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di Mercure Hotel Ancol dalam rangka menghadiri Kongres PTWP XVI tahun 2014.

Kami Pengurus Pusat PTWP mengucapkan selamat datang kepada para peserta Kongres PTWP XVI, baik sebagai utusan maupun sebagai peninjau atas jerih payah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari seluruh penjuru tanah air telah memenuhi

undangan kami untuk menghadiri Kongres PTWP XVI di Mercure Hotel Ancol ini.

Hadirin para peserta Kongres PTWP yang kami hormati, Tiga tahun telah berlalu, tanpa terasa ketika Kongres PTWP XV di Pusdiklat Mahkamah Agung RI- Megamendung Bogor menetapkan Kepengurusan PTWP Masa Bhakti 2011 – 2014 dan tanpa terasa pula dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun tersebut segenap Pengurus Pusat PTWP telah berupaya untuk mewujudkan amanah organisasi dengan sebaik-baiknya melalui program kerja yang telah ditetapkan dalam Kongres PTWP XV di Pusdiklat Mahkamah Agung RI- Megamendung Bogor tersebut.

Dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan, PTWP sebagai organisasi tentu saja tidak terlepas adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya, namun sudah barang tentu terdapat juga keberhasilan-keberhasilan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kepengurusan tersebut. Pelaksanaan Turnamen PTWP yang telah dilaksanakan pada tanggal 13-20 Desember 2012 di Surabaya, yang diikuti oleh seluruh warga Pengadilan berjalan dengan sukses. Pelaksanaan program kerja ini adalah merupakan amanah paling besar dalam Kepengurusan PTWP periode 2011 – 2014. Sebelumnya untuk mengantar memasuki masa purnabhakti KMA waktu itu Bapak Dr. H. Arifin A. Tumpa, S.H.,M.H. pada tanggal 2 Maret 2012 telah dilaksanakan Farewell Game Ketua Mahkamah Agung RI

Meskipun Pengurus Pusat PTWP telah berupaya untuk mewujudkan program kerja sebagaimana amanah Kongres PTWP XV, namun sebagai Pengurus Pusat PTWP kami menyadari bahwa masih ada hal-hal yang belum dapat

dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PTWP, maka untuk itu kami berharap melalui Kongres PTWP ini segenap peserta Kongres PTWP dapat melakukan evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan maupun program-program kerja yang akan dilaksanakan Pengurus Pusat yang baru demi kemajuan-kemajuan untuk mewujudkan tujuan utama organisasi PTWP yaitu sebagai media pembinaan korps dan kekeluargaan sehingga terbina warga Pengadilan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, berkualitas dan tangguh serta prima dalam pelaksanaan tugas.

Hadirin para peserta Kongres PTWP yang kami hormati,

Kongres PTWP adalah sebagai forum Rapat Paripurna Pengurus Pusat PTWP dengan PTWP daerah/utusan yang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kongres PTWP merupakan forum tertinggi dan forum resmi Pengurus Pusat PTWP pada akhir masa kepengurusan untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode kepengurusan 2011 – 2014 dan pemilihan Pengurus Baru periode tiga tahun berikutnya.

Namun demikian, dalam forum Kongres ini bukanlah hanya sekedar forum pergantian kepengurusan semata, namun diharapkan dalam forum ini hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya untuk mengevaluasi program kerja yang bermanfaat dan dalam penyusunannya lebih bersifat pragmatis serta lebih mendekatkan pada pemecahan persoalan organisasi yang dapat dilaksanakan, tanpa meninggalkan tujuan utama organisasi PTWP yaitu sebagai media pembinaan korps dan kekeluargaan lewat olah raga tenis antar warga Pengadilan.

Akhirnya melalui laporan pertanggungjawaban ini, diharapkan para peserta Kongres XVI dapat termotivasi dan berperan aktif serta berpartisipasi untuk merumuskan program-program kerja yang tepat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang sehingga organisasi PTWP di masa mendatang akan lebih dirasakan manfaatnya bagi para warga Pengadilan.

Hadirin para peserta Kongres PTWP yang kami hormati,

Laporan pertanggungjawaban ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Kondisi Organisasi
- III. A. Pelaksanaan Program Kerja
B. Hambatan-Hambatan
- IV. Penutup

I. Pendahuluan

Kongres merupakan forum tertinggi dalam organisasi PTWP yang memiliki kewenangan untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja pengurus, mengevaluasi kinerja organisasi, menyusun program kerja, melaksanakan suksesi kepengurusan, serta agenda-agenda strategis lainnya untuk kemajuan organisasi untuk tiga tahun kedepan.

Menyadari pentingnya dari Kongres ini, diharapkan semua peserta bisa memanfaatkan forum ini dengan memberikan masukan, kritik, ataupun gagasan-gagasan baru yang bisa kita amanatkan untuk diimplementasikan oleh pengurus terpilih periode tiga tahun mendatang. Sehingga kehadiran

PTWP benar-benar bisa memberikan “rahmat” bagi sekalian warga peradilan khususnya, dan tentu saja dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Meskipun PTWP sebagai organisasi di luar kedinasan bagi warga, namun ada nilai idealisme yang ingin kita capai dari organisasi ini. Yakni bagaimana PTWP bisa memberikan andil dalam membentuk insan peradilan yang sehat fisik, sehat mental, berjiwa sportif, disiplin, memiliki jiwa kompetisi yang tercermin dari upaya meningkatkan kualitas diri secara berkesinambungan, yang berujung pada profesionalitas yang didukung integritas moral dan kapabilitas (*moral and soft competency*) Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi penopang bagi tercapainya misi mewujudkan peradilan Indonesia yang agung, yang merupakan visi yang akan kita capai hingga 2035.

II. Kondisi Organisasi

a. Pengurus Pusat PTWP

Berdasarkan Surat Keputusan Kongres PTWP Ke XV Nomor 03/RP.PTWP.XV/IX/2011 tanggal 23 September 2011, kami (Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH) dipilih sebagai Ketua Umum PTWP Pusat periode 2011-2014, dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut, kami membentuk Kepengurusan PTWP Pusat periode 2011-2014 berdasarkan Keputusan Ketua Umum PTWP Pusat Nomor 01/SK/PP.PTWP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dengan Susunan Pengurus Pusat PTWP masa jabatan 2011-2014, sebagai berikut:

PEMBINA

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.

PENASIHAT

1. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI
2. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI.
5. Ketua Muda Uldilmil Mahkamah Agung R.
6. Ketua Muda Uldiltun Mahkamah Agung RI.
7. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI.
8. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI.
9. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.

PIMPINAN

1. Ketua Umum : Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH
2. Ketua I : Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D
3. Ketua II : H. Achmad Yamanie, SH.,MH
4. Ketua III : Kol.Chk. Anthon R. Saragih, SH

SEKRETARIS

1. Sekretaris I : Prim Haryadi, SH., MH.
2. Sekretaris II : Rahmiwan Murianeti, SH., MH.

BENDAHARA

1. Bendahara I : Dr. H. Edi Riadi, SH, MH.
2. Bendahara II : Multining Dyah Ely Mariani, SH, M.Hum

KOMISI I (ORGANISASI)

Ketua Komisi : Dr. Subagyo, SH, MM.

Anggota :

1. H. Suhartoyo, SH., MH.
2. Dr. H.M. Fauzan, SH., MM., M.Hum.
3. Bambang Heryanto, SH, MH.
4. Mulyadi, SH, MH.
5. Susilowati, SH, MH.

KOMISI II (PEMBINAAN)

Ketua Komisi : Dr. Drs. H. Aco Nur, SH, MH.

Anggota:

1. Setiawan Hartono, SH, MH.
2. Budi Prasetyo, SH, MH.
3. Nursani, SH, M.Pd.
4. Moh. Adil, SH.
5. Edi Kusdaryanto, SE

KOMISI III (DANA)

Ketua Komisi : Sulistyو, SH, MH.

Anggota:

1. Kepala Biro Keuangan
2. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Medan.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar.
6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

b. Sekretariat Pengurus Pusat PTWP

Wacana penyediaan kantor sekretariat PTWP Pusat yang permanen dan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai sudah digulirkan sejak Kongres di Bandung, namun hingga berakhir kepemimpinan kami,

wacana tersebut belum terwujud. Hingga kini sekretariat Pengurus Pusat PTWP masih menumpang pada fasilitas kantor Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Jakarta Pusat.

c. Pembinaan dan Konsolidasi Organisasi

Pembinaan dan konsolidasi organisasi dilakukan melalui aktivitas latihan tanding bersama dan sosialisasi serta koordinasi antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah.

d. Kondisi Kas Pengurus Pusat PTWP

- as dari Pengurus sebelumnya : Rp 1.523.257.913,00
- Penerimaan : Rp 1.282.036.108,00
- Sumbangan Spontanitas Turnamen : Rp 1.082.500.000,00
- Pengeluaran : Rp 2.236.626.842,00
- Saldo : Rp 1.651.167.179,00

III. A. Pelaksanaan Program Kerja

Berdasarkan Keputusan Kongres PTWP ke XV Nomor 04/RP. PTWP.XV/IX/2011 tanggal 22 September 2011, Pengurus Pusat PTWP Periode 2011-2014 telah mengesahkan program kerja. Substansi program kerja tersebut meliputi tiga hal, yakni :

- Pembinaan
- Turnamen
- Peserta Turnamen
- Sistim Pertandingan
- Iuran

a. Pembinaan

- Menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Keputusan Ketua Umum PTWP Pusat Nomor 01/SK/PP.PTWP/X/2011 tanggal 11 Oktober tentang Susunan Pengurus PTWP Pusat Periode 2011-2014;
- Sosialisasi program kerja pengurus pusat ke daerah saat pimpinan dan anggota pengurus pusat ke daerah terutama kerjasama penghimpunan dana dan pelaksanaan turnamen ;
- Mengadakan latihan tanding bersama dalam Pengurus Pusat di Lapangan Tenis Mahkamah Agung Jakarta.

b. Turnamen

- Turnamen PTWP XV Mahkamah Agung Cup dilaksanakan di Surabaya, mulai tanggal 13-20 Desember 2012. Turnamen tersebut telah terlaksana dengan lancar dan sukses atas kerja sama Panitia Pusat (H. Achmad Yamanie, SH, MH / mengundurkan diri) dan Panitia Daerah (Diketahui oleh Soemarno, SH.,M.Hum, dibawah koordinasi H. Soedarto, SH, sudah purnabhakti sebagai Hakim Tinggi PT Surabaya dan Heru Pramono, SH., M.Hum/ mantan KPN Surabaya sekarang Hakim Tinggi PT Medan), bantuan dari Pemda Jawa Timur serta partisipasi dari para anggota PTWP baik di tingkat Daerah maupun tingkat cabang di seluruh Indonesia.

c. Peserta Turnamen

Pada Turnamen PTWP XV sebanyak 88 kontingen terlibat, yang terdiri dari 62 kontingen putra dan 26 kontingen putri serta melibatkan sebanyak 854 atlet dari empat lingkungan peradilan.

Hasil pertandingan pada Turnamen PTWP XV adalah sebagai berikut :

Beregu Putra :

Juara I : Tim PTA Banjarmasin
Juara II : Tim Jawa Timur
Juara III : Tim Mahkamah Agung dan PTA Bandung

Beregu Putri

Juara I : Tim PTA DKI Jakarta
Juara II : Tim PT Makasar
Juara III : Tim PTA Samarinda dan PT Manado

Ganda Veteran

Juara I : Pasangan Syamsul Ma'arif/Sudarwin
Juara II : Pasangan Nohantoro/Noriman
Juara III : Pasangan Imam Soebechi/Samparaja dan Pasangan Suhadi/ Hasan Basri

d. Sistim Pertandingan

1. Putra

a. Jenis pertandingan terdiri atas 2 (dua) partai tunggal dan 3 (tiga) partai ganda.

b. Partai Tunggal terdiri atas :

1. Tunggal Hakim dan tunggal karyawan, tunggal Hakim berhadapan dengan tunggal Hakim, dan tunggal karyawan berhadapan dengan tunggal karyawan
 2. Hanya seorang pemain tunggal diizinkan diperbolehkan merangkap dalam ganda.
- c. Parta ganda terdiri atas :
1. Minimal 3 (tiga) orang hakim dan maksimal 3 (tiga) orang karyawan termasuk tunggal.
 2. 1 (satu) partai Hakim dan 1 (satu) partai karyawan dan 1 (satu) partai campuran Hakim dan Karyawan.
 3. Cadangan 1 (satu) orang Hakim (bukan karyawan)

2. Putri

- a. Jenis pertandingan terdiri atas 1 (satu) partai tunggal dan 2 (dua) partai ganda.
 - b. Pemain putri dilarang merangkap antara tunggal dan ganda
 - c. Setiap partai pertandingan hanya boleh diikuti oleh 1 (satu) orang karyawan
3. Pemain Putra dan Putri yang mempunyai peringkat Nasional dibenarkan memperkuat kontingen, sepanjang yang bersangkutan sebagai Hakim atau Karyawan Pengadilan
 4. Bola yang akan dipergunakan adalah bola Dunlop Fort

e. Iuran

1. Pasal 16 AD keuangan PTWP diperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota.
 - b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
2. Untuk lebih menggiatkan kegiatan PTWP perlu penambahan besaran iuran, sehingga menjadi:
 - a. **Iuran untuk Hakim tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan Rp30.000,00** (tiga puluh ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Untuk PTWP Pusat :

$$\frac{1}{3} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}10.000,00$$

Untuk PTWP Daerah :

$$\frac{1}{3} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}10.000,00$$

Untuk PTWP Cabang :

$$\frac{1}{3} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}10.000,00$$

- b. **Iuran untuk Hakim Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan Rp45.000,00** (empat puluh lima ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Untuk PTWP Pusat :

$$\frac{1}{3} \times \text{Rp}45.000,00 = \text{Rp}15.000,00$$

Untuk PTWP Daerah :

$$\frac{1}{3} \times \text{Rp}45.000,00 = \text{Rp}15.000,00$$

Untuk PTWP Cabang :

$$\frac{1}{3} \times \text{Rp}45.000,00 = \text{Rp}15.000,00$$

c. Iuran Hakim Agung.

Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

Untuk PTWP Pusat : Rp50.000,00

Untuk PTWP Mahkamah Agung : Rp50.000,00

d. Iuran bagi Karyawan/ti yang aktif main tenis, sebagai berikut:

1) Untuk eselon I dan II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).

2) Untuk Karyawan/ti selain tersebut di atas sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah).

3) a. Untuk Panitera/Sekretaris Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah).

b. Untuk Panitera/Sekretaris Tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

3. Teknis pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pengurus cabang membayar iuran melalui Pengurus Daerah 3 (tiga) bulan satu kali dengan dilengkapi surat bukti pengiriman uang dan rincian anggota yang membayar.

b. Surat Rincian pembayaran tersebut ditembuskan kepada Pengurus Pusat.

c. Pengurus Daerah membayar iuran kepada Pengurus Pusat 3 (tiga) bulan satu kali melalui rekening yang telah ditetapkan.

- d. Pengurus Daerah mengirimkan surat laporan pengiriman uang dengan melampirkan surat resi pengiriman uang dan rincian Pengurus Cabang yang telah mengirimkan iuran.
- e. Pengurus PTWP pusat berkewajiban mengirimkan tanda terima iuran yang telah diterima dari daerah.

Dana berdasarkan ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PTWP, dan selain itu Pengurus Pusat PTWP menjelang turnamen PTWP XV di Surabaya telah menerima sumbangan/infak dari Pengurus Daerah. Sehingga Dana Keuangan Pengurus Pusat selain berupa iuran dari para anggota PTWP juga sumbangan/infak dari Pengurus Daerah menjelang turnamen PTWP/infak dari Pengurus Daerah yang hingga kini keadaan keuangan Pengurus Pusat PTWP sampai dengan tanggal 30 September 2014 adalah sebagai berikut:

Penerimaan	
1. Pengurus Lama	Rp1.523.257.913,00
2. Sumbangan spontanitas untuk turnamen 2012	Rp1.082.500.000,00
3. Iuran di Rekening Giro BNI	Rp1.221.651.898,00
4. Bagi Hasil (Bunga)	Rp 60.384.210,00
Jumlah	Rp3.887.794.021,00
Pengeluaran	
1. Administrasi Rekening BNI	Rp 969.500,00
2. Fare Well Game Jakarta 2012	Rp 600.000,00

3. Turnamen PTWP di Surabaya 2012	Rp2.210.606.800,00
4. Pajak Bunga Rekening	Rp 11.922.342,00
5. Biaya Konsumsi Rapat	Rp 8.948.700,00
6. Biaya ATK Kesekretariatan	Rp 3.579.500,00
Saldo	Rp1.651.167.179,00

Bila melihat jumlah dana organisasi menjelang pergantian pengurus periode 2011-2014 ini cukup besar. Oleh sebab itu diharapkan Pengurus Pusat periode yang akan datang dapat berbuat lebih sempurna dalam melaksanakan program kerjanya dibanding kepengurusan periode 2011 - 2014.

Kepada segenap anggota PTWP, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga atas kerjasamanya sehingga dapat terkumpul dana sebesar itu.

B. Hambatan Yang Dihadapi

a. Internal

1) Pendanaan Organisasi

Persoalan dana sebagai hambatan dalam sebuah organisasi seolah menjadi persoalan klasik. Dari kongres ke kongres selalu disinggung. Akan tetapi memang faktanya bahwa untuk mendukung kelancaran suatu organisasi diperlukan dukungan dana yang memadai.

Berdasarkan anggaran dasar organisasi, sumber utama pendanaan organisasi adalah iuran dari anggota. Untuk iuran anggota ini masing-masing kelompok jabatan sudah ditentukan besarnya. Namun hambatannya adalah kepatuhan para anggota untuk membayar iuran masih perlu ditingkatkan.

2) Keterbatasan Sarana/Prasarana

Idealnya sebagai sebuah organisasi bertaraf nasional, PTWP memiliki sekretariat yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung perkantoran yang memadai. Sehingga pengelolaan administrasi, komunikasi antar pengurus pusat dan pengurus daerah bisa berjalan efektif. Akan tetapi kenyataannya, hingga kini sekretariat Pengurus Pusat PTWP masih menumpang di gedung kantor Mahkamah Agung, namun jika gedung Mahkamah Agung yang sedang direnovasi selesai tahun 2016, kita bisa memperoleh ruang khusus di Mahkamah Agung

3) Personil Pengurus

Periode kepengurusan PTWP sebagaimana Anggaran Dasar adalah tiga tahun. Akan tetapi tidak sedikit pengurus yang tidak bisa melaksanakan tugas karena mendapatkan mutasi atau tugas lain. Hal ini berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu Kepengurusan harus didukung oleh staf tetap secara permanent.

b. Eksternal

Dalam era reformasi, Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan tertinggi senantiasa menjadi perhatian semua pihak. Mahkamah Agung selalu dituntut transparan dalam berbagai hal. Segala aktifitas dan produk Mahkamah Agung selalu menjadi sorotan, apalagi jika mengundang kontroversi. Hal ini sebagai keniscayaan dari era keterbukaan yang tidak bisa dihindarkan.

PTWP sebagai bagian dan secara organisasi terafiliasi dengan Mahkamah Agung atau peradilan Indonesia mendapat imbas dari kondisi sosio-kultural tersebut. Apabila terjadi “kekeliruan” komunikasi terkait penyelenggaraan *event* besar (misalnya turnamen), penghimpunan dana, bisa mengundang reaksi negatif dari publik, sehingga harus dikelola secara selektif dan transparan.

IV. Penutup

Sebelum mengakhiri laporan pertanggungjawaban ini, ada beberapa catatan kami, bisa saja hal ini dianggap sebagai saran untuk dipertimbangkan:

1. Isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi harus menjadi perhatian PTWP. Untuk itu diperlukan media yang bisa mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas ini, misalnya portal PTWP dan Majalah Varia Peradilan. Portal ini bisa digunakan untuk publikasi iuran anggota dari masing-masing cabang atau daerah secara berkala. Selain itu portal ini juga bisa mempublikasikan aktivitas dari masing-masing pengurus daerah. Diharapkan dengan adanya transparansi

informasi bisa mendorong masing-masing pengurus daerah atau cabang secara positif.

2. Penyediaan sekretariat PTWP dan fasilitasnya tidak hanya sekedar wacana yang hangat di kongres tapi redup setelah kongres bubar. Perlu langkah nyata yang segera dilaksanakan. Paling tidak meskipun gedungnya masih menggunakan fasilitas kantor, sarana pendukung didalamnya merupakan milik organisasi PTWP.

Akhirnya, dalam kesempatan ini kami atas nama Pengurus Pusat PTWP Periode 2011-2014 mohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kepengurusan kami. Mudah-mudahan kepengurusan mendatang bisa membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta 18 Oktober 2014
PENGURUS PUSAT PERSATUAN TENIS WARGA
PENGADILAN

Ketua Umum,
ttd
Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH

Ketua I,

Ttd

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Ketua II,

ttd

Achmad Yamanie, SH.,MH

Ketua III,

ttd

Brig Jend TNI (Purn) Anthon R. Saragih, S.H



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Yang Mulia para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dan Non Yudisial selaku Pembina PTWP Pusat,
- Yang Mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI selaku Penasihat PTWP Pusat,
- Yang Terhormat Saudara-saudara Pengurus Pusat PTWP, Peserta Kongres PTWP XVI, baik selaku Utusan Daerah maupun Peninjau,
- Hadirin dan para Tamu Undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum wr.wb,

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, maka kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti pelaksanaan kongres PTWP ke XVI Tahun 2014 di Jakarta.

Mengawali sambutan ini saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta kongres PTWP ke XVI, baik dari Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah yang datang mewakili PTWP daerah masing-masing serta para Peninjau dari seluruh Indonesia.

Bapak-ibu peserta kongres yang kami hormati.

Pelaksanaan Kongres PTWP sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar PTWP diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan pelaksanaannya biasanya dilangsungkan beriringan dengan pelaksanaan Rakernas Mahkamah Agung RI. Namun pelaksanaan kongres kali ini berbeda dengan pelaksanaan kongres sebelumnya, yaitu tidak dilangsungkan beriringan dengan pelaksanaan Rakernas Mahkamah Agung RI, oleh karena pelaksanaan Rakernas Mahkamah Agung RI setelah tahun 2012 berdasarkan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung RI telah diganti dengan kegiatan berupa pembinaan kepada seluruh pimpinan, pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan serta para panitera/sekretaris, oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung RI dan para pejabat eselon I, yang pelaksanaannya dilakukan di daerah masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan Mahkamah Agung, dapat dipastikan sampai ke daerah dan daerah dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya dan bilamana muncul permasalahan hukum, bidang teknis maupun administrasi dapat segera terselesaikan melalui forum pembinaan tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan Kongres ini, yang salah satu agenda utamanya adalah pemilihan Pengurus Baru periode periode 2014-2017, saya berharap dalam pelaksanaan kongres PTWP ini dapat berlangsung sesuai azasnya yaitu musyawarah mufakat, namun dalam hal diperlukan dapat dilaksanakan dengan pemungutan suara, sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Rumah Tangga PTWP Pasal 14, maka hendaknya dilaksanakan dengan tertib, aman dan tetap mengutamakan jiwa sportifitas dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu siapapun yang nantinya akan terpilih menjadi Ketua Umum adalah suatu tanggung jawab besar untuk ke depan membawa organisasi PTWP ini menjadi lebih baik.

Selain itu saya juga berharap dalam kongres PTWP kali ini yang sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Umum PTWP, dengan agenda pertanggungjawaban Pengurus Pusat PTWP Periode 2011 – 2014, penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta menetapkan kebijaksanaan dan garis-garis besar rencana kerja, dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang strategis dan realistis tentang keberadaan PTWP di masa mendatang, serta program-program kerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi yang ada sebagai solusi dari beberapa permasalahan sesuai dengan perubahan dinamika sosial dan ekonomi baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Karena itu saya menyambut baik diselenggarakannya kongres PTWP ke XVI dengan harapan besar agar kepengurusan PTWP Pusat yang terpilih nantinya mampu meneruskan keberhasilan kepengurusan periode 2011-2014, dan mampu menyempurnakan kekurangan yang ada dan meningkatkan prestasi olahraga tenis bagi warga pengadilan dan hakim.

Sebagaimana salah satu atlet Mahkamah Agung Sdr. Edi Kusdaryanto, karena prestasinya telah meraih medali perak dalam Asean Games 2014 di Korea Selatan dalam pertandingan Single Soft Tennis. Dan Mahkamah Agung telah memberikan apresiasi dalam prestasinya berupa penghargaan untuk memotivasi mencapai prestasi yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Sudah merupakan suatu kebiasaan bahwa dalam kegiatan Kongres PTWP diikuti dengan penyelenggaraan Turnamen PTWP. Dan Alhamdulillah pelaksanaan kongres kali ini dilaksanakan pula turnamen PTWP yang bersifat individual/perorangan yang telah berakhir pada hari ini yang diikuti oleh seluruh kontingen PTWP daerah dari 4 (empat) lingkungan peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian

besar warga pengadilan masih menyambut turnamen tenis PTWP dengan penuh antusias, oleh karena kongres sebelumnya yang dilaksanakan di Megamendung Bogor hanya dilaksanakan secara eksebsi.

Bapak ibu peserta kongres yang kami hormati.

Akhirnya Kami atas nama pribadi dan seluruh Pimpinan Mahkamah Agung mengucapkan “Selamat berkongres dan semoga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik”. Dan kepada seluruh panitia kami mengucapkan terima kasih atas jerih payahnya untuk dapat terlaksananya Kongres ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Dengan mengucap “**Bismillahirrohman nirrohimi**” Kongres PTWP ke XVI di Jakarta saya nyatakan **dibuka**.....
Sekian dan terima kasih

Salam olah raga !

Wabillahittaufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Ketua Mahkamah Agung RI



Dr. H.M. HATTA ALI, SH., MH.

A. TATA TERTIB KONGRES

SURAT KEPUTUSAN KONGRES PTWP KE XVI NOMOR : 01 /RP.PTWP.XVI/X/2014 TENTANG TATA TERTIB KONGRES PTWP KE XVI TAHUN 2014

- Menimbang : 1. Bahwa masa bhakti Pengurus Pusat PTWP periode 2011 - 2014 telah berakhir, oleh karena itu Pengurus Pusat PTWP harus membuat Laporan Pertanggungjawaban.
2. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PTWP Periode 2011 - 2014 telah dibacakan dan telah diterima dengan baik di hadapan Rapat Paripurna Kongres PTWP XVI.
- Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Pasal 11 Ayat (3) huruf a.
- Memperhatikan : 1. Saran dan usul peserta Rapat Paripurna Kongres PTWP ke XVI.
2. Hasil Rapat Paripurna Kongres PTWP, hari Sabtu, 18 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Tata Tertib Kongres PTWP ke XVI Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Oktober 2014

KETUA SIDANG

ttd

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

SEKRETARIS SIDANG

ttd

PRIM HARYADI, S.H.. M.H.

**TATA TERTIB
KONGRES PTWP KE XVI**

Jakarta, 18 Oktober 2014

A. PIMPINAN KONGRES

1. Kongres dipimpin oleh Ketua Umum Pusat PTWP. (Pasal 10 ART)
2. Dalam melaksanakan Rapat Paripurna dan Rapat Komisi Ketua Umum mendelegasikan kepada salah seorang Ketua Pengurus Pusat PTWP untuk memimpin sidang dengan dibantu seorang Sekretaris.

B. PESERTA KONGRES

1. Peserta Kongres adalah Pengurus Pusat dan masing-masing 1 (satu) orang Pembina dan 1 (satu) orang utusan Pengurus Daerah yang bermandat penuh.
2. Dimungkinkan adanya peninjau yang mempunyai hak bicara tetapi tidak punya hak suara.

C. QUORUM KONGRES (Pasal 13 ART)

1. Kongres dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah Daerah.
2. Jika Kongres tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, maka Kongres harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah daerah yang hadir tidak memenuhi ketentuan di atas.

D. HAK PESERTA

1. Mengajukan pertanyaan (hak bicara, dan hak suara)
2. Mengajukan usul, pendapat baik lisan maupun tulisan.

3. Memilih dan dipilih.

E. KEWAJIBAN PESERTA

1. Memenuhi ketentuan tata tertib kongres.
2. Mentaati tata cara persidangan dan keputusan.

F. HAK PENINJAU

Peninjau mempunyai hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.

G. RAPAT-RAPAT KONGRES (Pasal 11 ART)

Rapat-rapat Kongres terdiri atas:

1. Rapat-rapat Kongres terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna
 - b. Rapat Komisi
2. Rapat Paripurna dihadiri oleh seluruh peserta kongres.
3. Rapat Paripurna bertugas:
 - a. Mengesahkan Tata Tertib Kongres.
 - b. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Pusat.
 - c. Menerima Prasarana dari Pembina Pengurus Pusat.
 - d. Membentuk Komisi dan menetapkan Materi Komisi serta mengesahkan hasil-hasil Rapat Komisi.
 - e. Mengesahkan Hasil Kongres.
4. Rapat Komisi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Komisi Organisasi dan Laporan Pertanggungjawaban.
 - b. Komisi Program Kerja.

H. PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONGRES (Pasal 14 ART)

1. Keputusan Kongres pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak dicapai kata mufakat, maka dilakukan pemungutan suara.
3. Setiap daerah yang hadir mempunyai satu hak suara.

I. PROSEDUR DAN KETENTUAN PEMILIHAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat dan Utusan daerah dapat mengajukan seorang calon Ketua Umum PTWP.
2. Dari calon yang diajukan tersebut diambil 3 (tiga) orang dengan jumlah suara terbanyak sebagai calon Ketua Umum PTWP.
3. Pemilihan Ketua Umum PTWP dilakukan secara musyawarah, mufakat oleh 3 (tiga) calon terpilih.
4. Apabila musyawarah/mufakat tidak tercapai, dilaksanakan pemilihan dengan cara pemungutan suara tertutup dari ketiga calon tersebut.
5. Pengurus Pusat mempunyai 6 (enam) Hak Suara.
6. Pengurus Daerah masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
7. Jika terdapat jumlah suara yang sama dari 2 (dua) calon Ketua Umum PTWP, maka dilakukan pemilihan ulang untuk 2 (dua) calon tersebut.
8. Calon Ketua Umum PTWP yang mendapat suara terbanyak ditetapkan dengan Surat Keputusan Kongres sebagai Ketua Umum PTWP periode 2014 – 2017.
9. Teknis pemilihan dari calon-calon Ketua Umum tersebut dilakukan dengan cara bebas dan rahasia.

B. PROGRAM KERJA

SURAT KEPUTUSAN KONGRES PTWP KE XVI NOMOR :02 /RP.PTWP.XVI/X/2014 TENTANG PENGESAHAN PROGRAM KERJA PTWP PERIODE 2014-2017

- Menimbang : 1. Bahwa untuk merealisasikan Pasal 5 Anggaran Dasar tentang maksud dibentuknya PTWP yaitu guna menggalakkan olah raga tennis lapangan warga pengadilan, maka perlu ditetapkan program kerja.
2. Bahwa program kerja ini akan dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PTWP periode 2014-2017.
3. Bahwa program kerja ini dibuat dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan warga tenis dari 4 lingkungan peradilan
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pasal 5 dan Pasal 7.
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komisi Program Kerja, hari Sabtu, 18 Oktober 2014.

2. Saran dan usul peserta Rapat
Paripurna Kongres PTWP ke XVI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengesahkan Program Kerja Pengurus
Pusat PTWP periode 2014-2017
sebagaimana terlampir.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Oktober 2014

KETUA SIDANG

ttd

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

SEKRETARIS SIDANG

ttd

PRIM HARYADI, S.H.. M.H.

PROGRAM KERJA PTWP PUSAT PERIODE 2014 – 2017

A. PEMBINAAN

1. Pengurus PTWP berkewajiban tetap membina persatuan dan kesatuan warga pengadilan khususnya dalam olahraga tenis lapangan.
2. Membina silaturahmi melalui tenis lapangan baik di pusat maupun di daerah.

B. TURNAMEN

1. Untuk melaksanakan tujuan PTWP sebagaimana diatur dalam Pasal 6 AD, yaitu menghimpun, membina dan mengembangkan kegiatan tenis lapangan untuk mencapai prestasi yang maksimal, maka dijadwalkan kegiatan turnamen tenis.
2. Turnamen tenis yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PTWP adalah Turnamen tenis yang melibatkan 4 Lingkungan peradilan.
3. Turnamen tenis PTWP dilaksanakan berdasarkan penetapan pengurus pusat.
4. Turnamen tenis dilaksanakan antar lingkungan sedangkan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pengurus pusat.
5. Penyelenggaraan turnamen tenis beregu diadakan 3 tahun sekali dan perorangan dapat dilaksanakan secara periodik ditentukan oleh pengurus pusat.

C. PESERTA TURNAMEN

1. Peserta Turnamen (tim) dapat terdiri atas : Regu Putra dan Regu Putri.

2. Regu Putra maksimal 8 (delapan) orang terdiri atas :
 - a. 5 (lima) orang Hakim.
 - b. 3 (tiga) orang Karyawan.
3. Regu Putri terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang Hakim.
 - b. 2 (dua) orang isteri Hakim dan atau isteri karyawan (Dharma Yukti Karini).
 - c. 2 (dua) orang Karyawati.
4. Setiap tim didampingi oleh seorang Manager dan setiap regu didampingi seorang Official.

D. SISTEM PERTANDINGAN

1. PUTRA

- a. Jenis pertandingan terdiri atas 2 (dua) partai tunggal dan 3 (tiga) partai ganda.
- b. Partai tunggal, terdiri atas:
 - 1) Tunggal Hakim dan Tunggal Karyawan. Tunggal Hakim berhadapan dengan tunggal Hakim, dan Tunggal Karyawan berhadapan dengan Tunggal Karyawan.
 - 2) Hanya seorang pemain tunggal diizinkan / diperbolehkan merangkap dalam ganda.
- c. Partai ganda terdiri atas:
 1. Minimal 3 (tiga) orang Hakim dan maksimal 3 (tiga) orang karyawan termasuk tunggal.
 2. 1 (satu) partai Hakim dan 1 (satu) partai Karyawan dan 1 (satu) partai campuran Hakim dan Karyawan.
 3. Cadangan 1 (satu) orang Hakim (bukan karyawan).

2. PUTRI

- a. Jenis pertandingan terdiri atas 1 (satu) partai tunggal dan 2 (dua) partai ganda.
- b. Pemain putri dilarang merangkap antara tunggal dan ganda.
- c. Setiap partai pertandingan dapat diikuti oleh 1 (satu) orang karyawan.

3. Pemain Putra dan Putri yang mempunyai peringkat Nasional dibenarkan memperkuat kontingen, sepanjang yang bersangkutan sebagai Hakim atau Karyawan Pengadilan.

E. IURAN

1. Pasal 16 AD keuangan PTWP diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota.
 - b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

2. Untuk lebih menggiatkan kegiatan PTWP perlu penambahan besaran iuran, sehingga menjadi:
 - a. Iuran untuk Hakim tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan:
Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk PTWP Pusat : $1/3 \times \text{Rp. 60.000,-} = \text{Rp. 20.000,-}$
 - Untuk PTWP Daerah : $1/3 \times \text{Rp. 60.000,-} = \text{Rp. 20.000,-}$

- Untuk PTWP Cabang : $1/3 \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 20.000,-$
- b. Iuran untuk Hakim Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan:
Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Untuk PTWP Pusat : $1/3 \times \text{Rp. } 90.000,- = \text{Rp. } 30.000,-$
 - Untuk PTWP Daerah : $1/3 \times \text{Rp. } 90.000,- = \text{Rp. } 30.000,-$
 - Untuk PTWP Cabang : $1/3 \times \text{Rp. } 90.000,- = \text{Rp. } 30.000,-$
- c. Iuran Hakim Agung.
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;
- Untuk PTWP Pusat : Rp. 100.000,-
 - Untuk PTWP Mahkamah Agung : Rp. 100.000,-
- d. Iuran bagi Karyawan/ti, sebagai berikut:
- 1) Untuk Panitera, Panitera Muda, eselon I dan II Mahkamah Agung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2). Panitera / sekretaris tingkat banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 3). Wakil Panitera, Wakil Sekretaris tingkat Banding, eselon III dan IV sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - 4) Untuk Panitera/Sekretaris Tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

5. Panitia Pengganti tingkat banding sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan Panitia Pengganti tingkat pertama / jur sita sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - 6) Untuk Karyawan/ti selain tersebut diatas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
3. Teknis pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pengurus cabang membayar iuran melalui Pengurus Daerah 3 (tiga) bulan satu kali dengan dilengkapi surat bukti pengiriman uang dan rincian anggota yang membayar.
 - b. Surat Rincian pembayaran tersebut ditembuskan kepada Pengurus Pusat.
 - c. Pengurus Daerah membayar iuran kepada Pengurus Pusat 3 (tiga) bulan satu kali melalui rekening yang telah ditetapkan.
 - d. Pengurus Daerah mengirimkan surat laporan pengiriman uang dengan melampirkan surat resi pengiriman uang dan rincian Pengurus Cabang yang telah mengirimkan iuran.
 - e. Pengurus PTWP pusat berkewajiban mengirimkan tanda terima iuran yang telah diterima dari daerah.

Jakarta, 18 Oktober 2014

C. AD/ART

SURAT KEPUTUSAN KONGRES PTWP KE XVI NOMOR : 03 /RP.PTWP.XVI/X/2014 TENTANG PERUBAHAN AD/ART PTWP

- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah terjadi dinamika kelembagaan Peradilan, maka berakibat pula pada organisasi PTWP, yang menuntut peningkatan kualitas organisasi .
2. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu adanya perubahan AD/ART PTWP.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pasal 13 ayat (a) dan (b).
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 22.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komisi Organisasi dan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PTWP Periode 2011-2014, hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2014.
2. Saran dan usul peserta Rapat Paripurna Kongres PTWP ke XVI.

MEMUTUSKAN

Meneta:

- Kesatu : Mengubah Anggaran Dasar dan akan Anggaran Rumah Tangga PTWP

sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Oktober 2014

KETUA SIDANG

ttd

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

SEKRETARIS SIDANG

ttd

PRIM HARYADI, S.H.. M.H.

**ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PTWP
(Hasil Kongres Jakarta 18 Oktober 2014)**

**ANGGARAN DASAR
PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)**

Bahwa pendidikan jasmani dan olahraga perlu makin ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai upaya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat.

Bahwa warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan sebagai anggota masyarakat dan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat perlu berbadan sehat dan berjiwa sehat agar dapat turut mensukseskan Pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia, khususnya di bidang hukum dan Peradilan.

Bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha pembina dan jiwa korp serta rasa kekeluargaan yang akrab diantara sesama Warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan, usaha pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga, khususnya tenis lapangan perlu adanya wadah dalam suatu organisasi.

Bahwa oleh karena itu dengan rahmat serta perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, maka didirikan suatu organisasi olah raga tenis lapangan dengan nama :

"PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN"

dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

Nama organisasi ini adalah PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN disingkat PTWP.

PASAL 2

PTWP didirikan di Jakarta dalam Rapat Kerja antara para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dengan Mahkamah Agung-RI pada hari Minggu tanggal 7 Maret 1976 untuk waktu yang tidak ditentukan.

PASAL 3

1. PTWP berkedudukan di Jakarta
2. PTWP adalah satu-satunya organisasi tenis lapangan dari warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia.

BAB II

DASAR MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

PTWP berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

PASAL 5

PTWP bermaksud menggalakkan gerakan olah raga tenis lapangan dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat.

PASAL 6

PTWP bertujuan :

1. Membentuk manusia yang berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani.
2. Membina jiwa korp dan rasa kekeluargaan.
3. Menghimpun membina dan mengembangkan kegiatan tenis lapangan untuk mencapai prestasi yang maksimal.

BAB III U S A H A

PASAL 7

PTWP berusaha agar Warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan :

1. Gemar berolah raga supaya berbadan sehat.
2. Memiliki lapangan tenis sendiri untuk kegiatan warganya.
3. Menyelenggarakan latihan-latihan, pertandingan-pertandingan baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan organisasi lain.
4. Mengadakan kegiatan lain yang selaras dengan tujuan organisasi.

BAB IV KEANGGOTAAN

PASAL 8

1. Anggota PTWP terdiri dari :
 - a. Anggota biasa
 - b. Anggota luar biasa
2. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

PASAL 9

1. PTWP tersusun dalam 3 tingkat yaitu :
 - (1) PTWP Pusat
 - (2) PTWP Daerah
 - (3) PTWP Cabang
2. a. PTWP Pusat :
 - (1) Daerah Hukum : Meliputi seluruh wilayah Nusantara.
 - (2) Tempat Kedudukan : di Ibukota Republik Indonesia.
- b. PTWP Daerah :
 - (1) Daerah Hukum : Terdiri atas PTWP Daerah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
 - (2) Tempat Kedudukan : Di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.
 - (3) PTWP Daerah Mahkamah Agung :
 - a) Status : Setingkat dengan PTWP Daerah
 - b) Daerah Hukum : Meliputi lingkungan Mahkamah Agung.
 - c) Tempat Kedudukan : Di Mahkamah Agung
- c. PTWP Cabang terdiri atas PTWP cabang pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan:
 - (1) Daerah Hukum : Meliputi 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - (2) Tempat Kedudukan : Di Ibukota Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan.
 - (3) PTWP Cabang Pengadilan Tingkat Banding :

- a) Status : Setingkat dengan PTWP Cabang
- b) Daerah Hukum : Meliputi Pengadilan-pengadilan Tingkat Banding yang ada di Provinsi yang bersangkutan.
- c) Tempat Kedudukan : Di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.

BAB VI KEPENGURUSAN

PASAL 10

1. Kepengurusan disusun dalam tingkat :
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Daerah
 - c. Pengurus Cabang Agung
2. Pengurus Pusat :
Kekuasaan Pengurus Pusat meliputi PTWP Daerah di seluruh Indonesia.
3. Pengurus Daerah :
 - a. Kekuasaan Pengurus Daerah Mahkamah Agung meliputi lingkungan Mahkamah Agung.
 - b. Kekuasaan masing-masing Pengurus Daerah meliputi PTWP Cabang yang berada di daerah Provinsi yang bersangkutan.
4. Pengurus Cabang :
 - a. Kekuasaan masing-masing Pengurus Cabang Pengadilan Tingkat Banding, meliputi lingkungan Pengadilan-pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan dalam Provinsi yang bersangkutan.

- b. Kekuasaan masing-masing Pengurus Cabang meliputi wilayah Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan.

PASAL 11

1. Pembina Pengurus PTWP dijabat secara fungsional karena jabatannya pada jajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan (dalam lingkungan Mahkamah Agung).
2. Pembina Pengurus Pusat : Ketua Mahkamah Agung
3. Pembina Pengurus Daerah :
 - (a) Pengurus Daerah
Mahkamah Agung : Wakil Ketua Mahkamah Agung
 - (b) Pengurus Daerah : Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan dalam Provinsi yang bersangkutan.
4. Pembina Pengurus Cabang :
 - (a) Pengurus Cabang Pengadilan Tingkat Banding : Para Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan dalam Provinsi yang bersangkutan.
 - (b) Pengurus Cabang : Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan dalam Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan.
5. Penasehat Pengurus PTWP dijabat oleh person yang dipandang berjasa.

PASAL 12

1. Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres.
2. Ketua Pengurus Daerah/Cabang dipilih oleh rapat anggota PTWP Daerah/ Cabang.
3. Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dapat menetapkan sendiri personalia kepengurusan di tingkat organisasi masing-masing.
4. Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang mewakili organisasi di dalam dan diluar Pengadilan.
5. Dalam keadaan yang mendesak dan demi kelancaran jalannya organisasi para pembina PTWP tingkat pusat, daerah dan cabang dapat membentuk pengurus PTWP di tingkat organisasi masing-masing.

BAB VII **KONGRES DAN RAPAT**

PASAL 13

Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi PTWP dan mempunyai wewenang :

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP untuk masa jabatan berikutnya.
3. Menetapkan kebijaksanaan dan garis-garis besar rencana kerja.

PASAL 14

1. Kongres adalah rapat Paripurna Pengurus PTWP Pusat dengan PTWP Daerah / Utusan yang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
2. Bila dipandang perlu, dapat diadakan kongres luar biasa atas usul dari PTWP Daerah atau atas usul PTWP Pusat

dengan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PTWP Daerah.

PASAL 15

1. Rapat Pengurus PTWP Pusat / Daerah / Cabang diadakan sedikitnya satu kali dalam tiga bulan.
2. Rapat Anggota PTWP / Cabang diadakan sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

BAB VIII KEUANGAN

PASAL 16

Keuangan PTWP diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota.
- b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
- c. Usaha-usaha lain yang syah.

BAB IX LAMBANG, HYMNE DAN MARS ORGANISASI

PASAL 17

PTWP mempunyai lambang sebagai berikut :

- a. Bendera berwarna biru laut berukuran :
 - Panjang : 240 cm
 - Lebar : 160 cm
- b. Dibagian tengah bendera tersebut agak kekanan diberi gambar raket dengan posisi berdiri miring kekanan dengan warna putih berukuran :

- Panjang : 75 cm
- Lebar : 30 cm
- c. - Dibawah raket sebelah kanan ada tulisan PTWP
- Dibagian atas sebelah kiri bendera tersebut diberi lambang Cakra berwarna kuning emas berukuran garis tengah 60 cm.
- d. Di bawah lambang tercantum nama provinsi masing-masing.

PASAL 18

PTWP mempunyai sebuah Hymne dan Mars organisasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat PTWP.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 19

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Kongres.

BAB XI LAIN - LAIN

PASAL 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Anggota PTWP terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa : Hakim termasuk Hakim Ad Hoc, Pegawai Negeri dan Militer dalam semua Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung RI.
 - b. Anggota Luar Biasa :
 - (1) Isteri atau Suami dari anggota biasa.
 - (2) Orang-orang yang telah berjasa memajukan PTWP.
2. Keanggotaan PTWP berstel-sel pasif, semua Hakim, Pegawai Negeri dan Militer pada Peradilan dalam semua lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung dengan sendirinya menjadi anggota biasa.
3. Untuk menjadi anggota Luar Biasa harus diusulkan oleh dua orang anggota pengurus.

Pasal 2

Kewajiban Anggota

- (1) Iuran Bulanan merupakan kewajiban bagi Anggota Biasa yang berkedudukan sebagai Hakim, Hakim Tinggi, dan Hakim Agung, Pegawai Negeri dan Militer.
- (2) Iuran bulanan bagi anggota luar biasa bersifat sukarela.
- (3) Setiap anggota wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Pengurus.

- (4) Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi serta menjaga kehormatan dan martabat Pengadilan dalam semua lingkungan Peradilan.

Pasal 3
Hak Anggota

1. Setiap anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih.
2. Setiap anggota biasa mempunyai hak mengeluarkan satu suara dalam rapat anggota.

Pasal 4
Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti karena :

- a. Meninggal Dunia.
- b. Diberhentikan oleh Pengurus karena melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan organisasi.

BAB II
PENGURUS

Pasal 5

- (1) Pengurus Pusat terdiri dari :
 1. Ketua Umum
 2. Ketua I
 3. Ketua II
 4. Ketua III
 5. Sekretaris
 6. Wakil Sekretaris
 7. Bendahara
 8. Wakil Bendahara

9. Komisi-komisi :
 - a. organisasi
 - b. pembinaan
 - c. dana
- (2) Pengurus Daerah terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Wakil Sekretaris
 5. Bendahara
 6. Wakil Bendahara
 7. Komisi-komisi :
 - a. organisasi
 - b. pembinaan
 - c. dana
- (3) Pengurus Cabang terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
 4. Komisi-komisi menurut kebutuhan
- (4) Pada Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dapat dilengkapi dengan Penasehat.

Pasal 6

Pemilihan Pengurus

1. Ketua Umum Pengurus Pusat diangkat dari anggota yang dipilih oleh Kongres untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
2. Ketua Pengurus Daerah diangkat dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota PTWP Daerah dan disahkan oleh Ketua

Umum Pengurus Pusat, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

3. Ketua Pengurus Cabang diangkat dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota PTWP Cabang dan disahkan oleh Ketua Pengurus Daerah, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 7 Pemberhentian Pengurus

Keanggotaan Pengurus Pusat / Daerah / Cabang berhenti karena yang bersangkutan :

1. Meninggal Dunia.
2. Pindah ketempat lain.
3. Mengundurkan diri.
4. Masa jabatannya telah berakhir.
5. Diberhentikan oleh Ketua Umum Pengurus / Pusat / Daerah / Cabang karena:
 - a. Melalaikan kewajiban.
 - b. Melakukan perbuatan yang merugikan organisasi.

Pasal 8 Pengisian Lowongan Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang

1. Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang karena sesuatu hal berhalangan melaksanakan tugasnya untuk sementara, maka tugas dan jabatan tersebut untuk sementara dilaksanakan oleh Ketua / Wakil Ketua / salah seorang anggota Pengurus yang ditunjuknya.

2. Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang berhenti karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal : 7 ke-1, 2, 3 dan 5 diatas, maka jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dipangku oleh Ketua / Wakil Ketua / salah seorang anggota Pengurus sampai dengan pemilihan berikutnya.

Pasal 9

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus Pusat
 - a. Melaksanakan dan mengamankan Keputusan Kongres.
 - b. Mengelola organisasi berdasarkan Keputusan Kongres, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - c. Menyusun Rencana Kerja berdasarkan Keputusan Kongres.
2. Ketua Umum Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kongres.
3. Pengurus Daerah :
 - a. Mengelola Organisasi Tingkat Daerah sesuai dengan penggarisan Pengurus Pusat.
 - b. Menyusun rencana kerja Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pengurus Pusat.
 - c. Memberikan laporan pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun sekali kepada Pengurus Pusat.
4. Ketua Pengurus Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum Pengurus Pusat.
5. Pengurus Cabang.
 - a. Mengelola organisasi tingkat cabang sesuai dengan penggarisan Pengurus Daerah.

- b. Menyusun Rencana Kerja Cabang berdasarkan Rencana Kerja Pengurus Daerah.
 - c. Memberikan laporan pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun sekali kepada Pengurus Daerah.
6. Ketua Pengurus Cabang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengurus Daerah.

BAB III KONGRES

Pasal 10 Pimpinan Kongres

Kongres dipimpin oleh Ketua Pusat.

Pasal 11 Rapat-rapat Kongres

1. Rapat-rapat Kongres dapat terdiri dari :
 - a. Rapat Paripurna
 - b. Rapat Komisi
2. Rapat Paripurna dihadiri oleh seluruh peserta Kongres.
3. Rapat Paripurna bertugas :
 - a. Mengesahkan Tata Kerja dan Tata Tertib Kongres.
 - b. Menerima laporan pertanggung jawaban Ketua Umum Pengurus Pusat.
 - c. Menerima Prasaran dari Pembina Pengurus Pusat.
 - d. Dapat membentuk Komisi dan menetapkan Materi Komisi serta mengesahkan hasil-hasil Rapat Komisi.
 - e. Mengesahkan Hasil Kongres.
4. Rapat Komisi dihadiri oleh para Peserta yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi yang bersangkutan atau yang ditunjuk oleh pimpinan Kongres,

dipimpin oleh Ketua Komisi yang dibantu oleh Sekretaris Komisi.

5. Rapat Komisi bertugas :
 - a. Membahas Materi Komisi yang telah ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
 - b. Menyusun dan mengesahkan hasil-hasil Rapat Komisi.
 - c. Menyampaikan hasil rapat Komisi kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12 Peserta Kongres

Peserta Kongres adalah Pengurus Pusat dan utusan-utusan dari Daerah yang bermandat penuh.

Pasal 13 Quorum Kongres

1. Kongres dianggap sah jika banyaknya daerah yang hadir lebih dari seperdua jumlah daerah.
2. Jika Kongres tidak memenuhi ketentuan ayat (1) diatas, maka Kongres harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah daerah yang hadir tidak memenuhi ketentuan diatas.

Pasal 14 Pengambilan Keputusan Kongres

1. Keputusan Kongres pada azasnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal Kongres memerlukan pemungutan suara, maka yang mengenai :

- a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah daerah yang hadir.
- b. Hal-hal lain harus mendapatkan lebih dari seperdua jumlah daerah yang hadir.
3. Pengurus Pusat mempunyai 6 (enam) hak suara.
4. Setiap Pengurus Daerah yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara

Pasal 15

Acara dan Materi Kongres

1. Pokok-pokok Acara dan Materi Kongres ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat tentang Penyelenggaraan Kongres yang bersangkutan, selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu penyelenggaraan Kongres.
2. Usul-usul mengenai Acara dan Materi Kongres dapat diajukan oleh daerah kepada Pengurus Pusat, selambat-lambatnya satu bulan sebelum penyelenggaraan Kongres.
3. Penambahan atau Pengurangan Acara dan Materi Kongres dapat diajukan oleh daerah pada saat Pimpinan Kongres memberikan kesempatan untuk maksud tersebut sebelum dilakukan pembahasan.
4. Penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Kongres dapat dilakukan atas dasar persetujuan lebih dari seperdua jumlah daerah yang hadir.

Pasal 16

Prosedur dan Ketentuan Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat

1. Daerah-daerah mengajukan seorang calon Ketua Umum Pengurus Pusat.

2. Dari calon-calon yang diajukan itu, Kongres menetapkan seorang Ketua Umum Pengurus Pusat berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- 3.

BAB IV RAPAT PUSAT/DAERAH/CABANG

Pasal 17

Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang

1. Acara Materi Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang sudah harus ditetapkan sebelumnya oleh Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dan dicantumkan dalam Undangan Rapat untuk maksud tersebut.
2. Usul-usul mengenai penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat diajukan oleh anggota yang hadir, pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan untuk maksud tersebut sebelum dilakukan pembahasan.
3. Penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat dilakukan atas dasar persetujuan lebih dari seperdua jumlah anggota yang hadir.

Pasal 18

Rapat Anggota Daerah / Cabang

1. Peserta Rapat Anggota Daerah adalah Pengurus Daerah dan utusan-utusan dari Cabang.
2. Peserta Rapat Anggota Cabang adalah Pengurus Cabang dan anggota-anggota Cabang.
3. Acara Materi Rapat Anggota Daerah / Cabang sudah harus ditetapkan sebelumnya oleh Pengurus Daerah / Cabang dan dicantumkan dalam Undangan Rapat untuk maksud tersebut.
4. Usul-usul mengenai penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat diajukan oleh anggota yang hadir,

pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan untuk maksud tersebut sebelum dilakukan pembahasan.

5. Penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat dilakukan atas dasar persetujuan lebih dari seperdua jumlah anggota yang hadir.
6. Dalam Rapat Anggota Daerah, setiap Cabang yang hadir mempunyai satu suara.
7. Dalam Rapat Anggota Cabang, setiap anggota yang hadir mempunyai satu suara.

Pasal 19

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang pada azasnya diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang memerlukan pemungutan suara, maka keputusan Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang harus mendapatkan persetujuan lebih dari seperdua dari jumlah Anggota Pengurus Pusat / Daerah / Cabang yang hadir.
3. Keputusan Rapat Anggota Daerah / Cabang pada azasnya diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
4. Dalam hal Rapat Anggota Daerah / Cabang memerlukan pemungutan suara, maka Keputusan Rapat Anggota Daerah / Cabang harus mendapatkan persetujuan lebih dari seperdua dari jumlah Cabang / Anggota yang hadir.

Pasal 20

Quorum Rapat Pusat / Daerah / Cabang

1. Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 dianggap sah, jika

- banyaknya yang hadir lebih dari seperdua dari jumlah anggota Pengurus Pusat / Daerah / Cabang.
2. Jika Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan ayat (1) diatas, maka Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah Anggota Pengurus yang hadir tidak memenuhi ketentuan diatas.
 3. Rapat Anggota Daerah/Cabang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 dianggap sah, jika banyaknya yang hadir lebih dari seperdua jumlah Cabang / Anggota.
 4. Jika Rapat Anggota Daerah / Cabang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan ayat (3) diatas, maka Rapat Anggota Daerah / Cabang harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah Cabang / Anggota yang hadir tidak memenuhi ketentuan diatas.

BAB V

Pelaksanaan Keputusan

Pasal 21

Setiap Keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat atau pun suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan bertanggung jawab.

BAB VI

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah, ditambah satu dikurangi berdasarkan keputusan Kongres.

BAB VII

Lain-lain

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Pengurus Pusat.

Kronologis AD/ART :

1. Pada tanggal 7 Maret 1976 untuk pertama kalinya dibuat oleh Pembina / Pemrakarsa di Jakarta.
2. Pada tanggal 12 Oktober 1983, Kongres di Semarang mengesahkan rancangan perubahan yang diajukan oleh Pengurus Pusat dan memberi mandat kepada Pengurus Pusat untuk lebih menyempurnakan, atas saran Bapak Ketua MA selaku Pembina dan pandangan umum peserta Kongres dengan menetapkannya dalam bentuk surat keputusan.
3. Pada tanggal 17 September 2003 kongres di Bandung menerima dan mengesahkan usul perubahan dari Pengurus Pusat PTWP periode 2002 – 2005.

**D. PENGESAHAN KETUA UMUM PTWP PUSAT PERIODE
2014-2017**

**SURAT KEPUTUSAN KONGRES PTWP KE XVI
NOMOR : 04/RP.PTWP.XVI/X/2014
TENTANG
PENGESAHAN KETUA UMUM PTWP
PERIODE 2014-2017**

- Menimbang : 1. Bahwa MASA BHAKTI Pengurus Pusat PTWP periode 2011-2014 telah berakhir terhitung mulai dinyatakan domisioner oleh Kongres PTWP XVI di Jakarta.
2. Bahwa untuk melanjutkan program kerja PTWP, maka perlu segera dipilih Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP periode 2014-2017.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1).
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 6, Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14.
- Memperhatikan : 1. Saran dan usul peserta Rapat Paripurna Kongres PTWP XVI.
2. Hasil Pemilihan Ketua Umum dalam Kongres PTWP XVI Tanggal 19 Oktober 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengesahkan **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.** sebagai Ketua Umum PTWP periode 2014-2017.
- Kedua : Ketua Umum PTWP terpilih selaku formatur tunggal segera membentuk kepengurusan PTWP Pusat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Oktober 2014.

KETUA SIDANG

ttd

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

SEKRETARIS SIDANG

ttd

PRIM HARYADI, S.H.. M.H.

SEJARAH / KILAS BALIK PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (P T W P)

Pada tahun 1976 di Jakarta timbul Prakarsa untuk mengadakan pertandingan Tenis lapangan bagi seluruh warga Pengadilan. Pemrakarsa lalu menghadap ke Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. Oemar Seno Adji, SH. dan beliau mendukung sekaligus berkenan memberi “ Piala Oemar Seno Adji “ untuk diperebutkan bergilir diantara warga Pengadilan seluruh Indonesia;

Ide tersebut dilaksanakan pertama kali pada tanggal 04 s/d 07 Maret 1976 di lapangan PN. Timah dan Bank Indonesia, diikuti oleh 10 (sepuluh) kontingen dengan menghasilkan pemenang :

Juara I : Kontingen PT. Surabaya;
Juara II : Kontingen PT. Semarang;
Juara III : Kontingen PT. Jakarta;

Pada Tahun 1977 dilaksanakan Turnamen Tenis PTWP Ke-2 masih memperebutkan Piala Oemar Seno Adji. Turnamen yang ke-2 ini diikuti oleh 12 (dua belas) Kontingen dan dilaksanakan dari Tanggal 21 s/d 24 Februari 1977 di Lapangan Monas (Gravel). Pada dua kali Turnamen ini hanya diikuti Kontingen Putra, masing- masing terdiri dari 2 (dua) partai Single dan 3 (tiga) partai Double. Susunan Pemain pada tiap Kontingen terdiri dari Hakim, dan Karyawan;.

Hasil Turnamen Tahun 1977 ini adalah :

Juara I : Kontingen PT. Ujung Pandang;
Juara II : Kontingen PT. Bandung;
Juara III : Kontingen PT. Surabaya;
Juara IV : Kontingen PT. Semarang;

Pada waktu yang bersamaan dengan turnamen diadakan kongres pada tanggal 24 Pebruari 1977 dan terpilih sebagai Pengurus Pusat PTWP.

Penasehat : Palti R. Siregar, Poerwoto S. Gandasoebrata, dan Busthanul Arifin.

Ketua I. : Hendrotomo (MA).

Ketua II. : Iman Anis (PT).

Sekretaris I : Eddy Djunaedi (MA).

Sekretaris II : HP. Panggabean (PN.Jak.Bar-Sel).

Bendahara I : Prasetyo Boentoro (PN.Jak.Bar-Sel).

Bendahara II : Wieke Siti Kumalawati (PN.Jkt-Ut)

Pada Tahun 1978 di selenggarakan Turnamen Tenis PTWP ke 3, memperebutkan “ Piala Oemar Seno Adji. Turnamen kali ini dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 5. Maret 1978 di lapangan Gravel Monas. Pertandingan kali ini secara resmi juga hanya diikuti pemain putra saja, terdiri dari 14 Kontingen.

Pada waktu yang bersamaan meskipun belum sebagai pertandingan resmi, Ibu-ibu warga Pengadilan juga mengadakan pertandingan Tenis dilapangan Monas. Pertandingan tenis Ibu-ibu tersebut ternyata menjadi embrio dari pelibatan Ibu-ibu sebagai bagian peserta turnamen secara resmi dalam penyelenggaraan Turnamen Tenis PTWP selanjutnya hingga sekarang.

Pada Tahun 1983 Turnamen diselenggarakan di Semarang Jawa Tengah;

Pada Tahun 1985 Turnamen diselenggarakan di Bandung Jawa Barat;

Pada Tahun 1988 Turnamen diselenggarakan di Denpasar dengan menghasilkan pemenang :

Mahkamah Agung sebagai Juara I.

PT. Jawa Tengah sebagai Juara II.

PT. Sulawesi Selatan dan PT. Jawa Timur sebagai Juara III bersama;

Pada Tahun 1990 Turnamen diselenggarakan di Jakarta, dengan menghasilkan pemenang :

PT. Sulawesi Selatan sebagai Juara I.

PT. Jawa Timur sebagai Juara II.

Mahkamah Agung dan Jawa Tengah sebagai Juara III bersama

Dalam perkembangannya setelah Mahkamah Agung di pimpin oleh Bapak Mudjono, Turnamen Tenis Warga Pengadilan lalu mengalami perubahan nama Piala yang diperbutkan yaitu berubah menjadi “Piala Ketua Mahkamah Agung“; Adapun pesertanya tetap warga Pengadilan Putra dan Putri dan yang punya hajatan tetap PTWP seluruh Indonesia;

Pada Tahun 1992 Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung RI diselenggarakan di Malang Jawa Timur, dengan menghasilkan pemenang :

PT. Jawa Timur sebagai Juara I.

PT. Sulawesi Selatan sebagai Juara II.

Mahkamah Agung dan PT. Jawa Tengah sebagai Juara III bersama;

Pada Tahun 1994 Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung RI, diselenggarakan di Solo / Surakarta dari tanggal 27 Agustus sd. 2 September 1994. Penyelenggaraannya oleh PTA. Semarang dan peserta yang mengikuti kurang lebih 39 Kontingen Putra dan 21 Kontingen Putri;

Adapun pemenang saat itu adalah :

PT. Jawa Timur sebagai Juara I

PT. Sulawesi Selatan sebagai Juara II
Mahkamah Agung dan Jawa Tengah sebagai Juara III bersama.

Susunan Pengurus Pusat PTWP saat itu :

Ketua Umum.	: Palti Radja Siregar.
Ketua I.	: German Hoediarto.
Ketua II.	: H. Taufiq
Ketua III.	: H. Chabib Sjarbini
Sekretaris I	: Johanes Djohansjah
Bendahara I.	: Ny. SUT. Girsang
Bendahara II.	: Indrakusuma Djamili

Pada Tahun 1996 Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung RI, diselenggarakan di Ujung Pandang yang mempertemukan Ujung Pandang versus Mahkamah Agung dipartai final putra yang berhasil dimenangkan tuan rumah Ujung Pandang, sedangkan Juara III diraih secara bersama oleh PT. Jawa Timur dan PT. Jawa Tengah;

Pada saat tersebut juga diselenggarakan Kongres PTWP yang menetapkan Bapak German Hoediarto sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 1996 - 1999 serta menunjuk PTWP Palembang sebagai penyelenggara turnamen PTWP berikutnya;

Dikarenakan kondisi perekonomian secara nasional yang menurun dan ketidak sanggupuan Pengurus Daerah PTWP Palembang menyelenggarakan turnamen pada Tahun 1999 tersebut, maka pimpinan Mahkamah Agung pada saat itu menghentikan untuk sementara kompetisi tenis PTWP yang berskala nasional namun Kongres tetap diselenggarakan. Pada Kongres tersebut kembali terpilih Bapak German Hoediarto sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 1999 - 2002, dengan Sekretaris Bapak Suryadi dan Bendahara Ibu Chairani A. Wani.

Penyelenggaraan turnamen baru aktif lagi disekitar Tahun 2002 yang diselenggarakan di Kota Surabaya dengan mempertemukan final putra antara Jawa Timur versus Ujung Pandang yang menghasilkan tuan rumah Jawa Timur. sebagai Juara sedangkan Juara III diraih oleh PT. Jawa Tengah dan Mahkamah Agung sebagai Juara bersama. Pada saat yang bersamaan dengan turnamen juga diadakan Kongres PTWP XII yang menetapkan kepengurusan baru PTWP masa bhakti 2002 - 2005 :

Ketua Umum. : H. Abdul Kadir Mappong
Ketua I. : H. Andi Syamsu Alam
Ketua II. : Soedarno
Ketua III. : NY. Deliana Sayuti
Sekretaris I. : Soejadi
Sekretaris II. : I.G.A Sumanatha
Bendahara I. : Andar Purba.
Bendahara II. : H.M. Rum Nessa

Dalam Kongres tersebut juga ditentukan turnamen PTWP selanjutnya akan diselenggarakan di Kota Bandung;

Salah satu dari Program Kerja Pengurus Pusat PTWP saat itu adalah, Pada Tahun 2004 menyelenggarakan untuk pertama kalinya turnamen dengan menggunakan sistem wilayah yang dibagi menjadi 3, yaitu : Wilayah Barat yang meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat, Wilayah Tengah meliputi Jawa dan Bali serta Wilayah Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan lainnya. Masing-masing wilayah mengadakan pertandingan untuk mendapatkan peringkat 1 dan 2, kemudian Juara dan Runner up dari masing-masing wilayah tersebut dipertemukan pada babak final di Kota Semarang yang diikuti

oleh 6 (enam) team terbaik dari semua wilayah dengan menghasilkan kontingen Wilayah Tengah I sebagai Juara;

Pada Tahun 2005 Pengurus Daerah PTWP Jawa Barat dengan berbagai pertimbangan menyatakan tidak dapat menyelenggarakan turnamen, sehingga Pengurus Pusat memutuskan dan menunjuk Pengurus Daerah PTWP Jakarta untuk menyelenggarakan Turnamen Mahkamah Agung Cup. Turnamen dan Kongres kali ini dicatat sebagai yang pertama setelah peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung. Turnamen diselenggarakan pada tanggal 7 sd. 14 September 2005 di Lapangan Tenis Danamon Kemayoran Jakarta Pusat diikuti sejumlah 47 kontingen dari semua lingkungan peradilan. Panitia juga mengadakan pertandingan untuk kategori veteran.

Susunan Pengurus Pusat PTWP Periode Tahun 2005 - 2008 tersebut :

Ketua Umum	: Soedarno
Ketua I.	: H. Imam Soebechi
Ketua II.	: H. Habiburrahman
Ketua III.	: H. Imron Anwari
Sekretaris I.	: Empud Mahfudin
Sektaris II.	: I.G.A. Sumanatha
Bendahara I.	: Albertina Ho
Bendahara II.	: Mulyadi

Pada Tahun 2008, turnamen dan kongres PTWP ke XIV. seharusnya diselenggarakan di Kota Bandung, namun karena berbagai pertimbangan Pengurus Daerah PTWP Jawa Barat tidak dapat menyelenggarakan turnamen, sehingga pada saat itu hanya diselenggarakan Kongres PTWP ke XIV dengan menghasilkan beberapa hal yang penting, termasuk terpilihnya kepengurusan baru Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 2008-2011 dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua Umum	: H.M. Hatta Ali
Ketua I.	: H. Imam Soebechi
Ketua II.	: H. Habiburrahman
Ketua III.	: H. M. Imron Anwari
Sekretaris I.	: H. Suhadi
Sekretaris II.	: Mien Trisnawaty
Bendahara I.	: Abdul Ghani
Bendahara II.	: Albertina Ho

Beberapa putusan lain yang dianggap penting dari Kongres di Bandung ini adalah, perubahan logo dan stempel PTWP yang tadinya berupa lambang hakim menjadi lambang Mahkamah Agung yang mencerminkan bahwa PTWP bukan hanya diperuntukkan bagi hakim tetapi juga bagi semua warga pengadilan.

Oleh karena Kongres di Bandung mengamanatkan kepada Pengurus Pusat yang baru terpilih untuk segera melaksanakan turnamen, maka Pengurus Pusat PTWP Tahun 2008–2011, dengan segala keterbatasan yang ada berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya, sehingga terlaksana lah Turnamen PTWP Mahkamah Agung Cup XIV pada tanggal 1 – 7 Oktober 2009 di Kota Palembang yang merupakan rekor terbanyak dalam hal jumlah peserta selama berlangsungnya turnamen PTWP karena diikuti oleh 61 (enam puluh satu) kontingen yang terdiri dari : Mahkamah Agung, 29 Peradilan Umum, 29 Peradilan Agama, 2 Peradilan TUN dan satu kontingen Peradilan Militer dengan menghasilkan pemenang :

Untuk Putera :

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Juara I

Mahkamah Agung sebagai Juara II

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Juara III bersama.

Untuk Puteri :

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Juara I

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sebagai Juara II

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan PT. Jawa Timur sebagai Juara III bersama;

Pada tanggal 22 – 23 September 2011 diselenggarakan Kongres PTWP ke XV di Mega Mendung dengan menghasilkan beberapa hal yang penting, termasuk terpilihnya kepengurusan baru Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 2011-2014 dengan komposisi sebagai berikut :

Masa kepengurusan PTWP 2011-2014

PIMPINAN :

1. Ketua Umum : Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.
2. Ketua I : Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.
3. Ketua II : H. Achmad Yamanie, SH.MH.
4. Ketua III : Kol. Chk Anthon R Saragih, SH.

SEKRETARIS :

1. Sekretaris I : Prim Haryadi, SH.MH.
2. Sekretaris II : Rafmiwan Murianeti, SH.MH.

BENDAHARA :

1. Bendahara I : Multining Dyah Ely Mariani, SH.M.Hum
2. Bendahara II : Dr. H. Edi Riadi, SH.MH.

KOMISI I (ORGANISASI)

- Ketua Komisi : Dr. Subagyo, SH.,MM.
- Anggota : 1. H. Suhartoyo, SH.MH.
2. Dr. H.M. Fauzan, SH.MM.M.Hum

3. Bambang Heryanto, SH.MH.
4. Mulyadi, SH.MH.
5. Susilowati, SH.MH.

KOMISI II (PEMBINAAN)

- Ketua Komisi : Dr. Drs. H. Aco Nur, MH.
- Anggota : 1. Setiawan Hartono, SH.
2. Budi Prasetyo, SH.
 3. Nursani, SH.MPd.
 4. M. Adil, SH.MH.
 5. Edi Kusdaryanto, SE

KOMISI III (DANA)

- Ketua Komisi : Sulistyو, SH.MH.
- Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan
2. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
 3. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.
 4. Ketua Pengadilan Tinggi Medan.
 5. Ketua Pengadilan Tinggi Makasar.
 6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
 7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Dalam rangka menjalankan amanat Kongres PTWP XV di Mega Mendung, Jawa Barat, telah dilaksanakan turnamen PTWP tingkat nasional di Surabaya pada tanggal 13 sampai dengan 20 Desember 2012, yang diikuti oleh 61 kontingen putra, 26 kontingen putri yang melibatkan sebanyak 854 atlit dari seluruh Pengurus Daerah PTWP dari 4 lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, dengan sukses dan berjalan

lancar. Hasil pertandingan pada Turnamen PTWP XIV adalah sebagai berikut:

Beregu Putra:

- Juara I : Tim PTA Banjarmasin
- Juara II : Tim Jawa Timur
- Juara III : Tim Mahkamah Agung dan PTA Bandung

Beregu Puteri

- Juara I : Tim PTA DKI Jakarta
- Juara II : Tim PT Makasar
- Juara III : Tim PTA Samarinda dan PT Manado

Ganda Veteran

- Juara I : Pasangan Syamsul Ma'arif/Sudarwin
- Juara II : Pasangan Nohantoro/Noriman
- Juara III : Pasangan Imam Soebechi/ Samparaja dan Pasangan Suhadi/ Hasan Basri

Sebelumnya, untuk mengantar memasuki masa purnabhakti KMA waktu itu, Bapak Dr. H. Arifin A. Tumpa, S.H.,M.H. pada tanggal 2 Maret 2012 telah dilaksanakan *Farewell Game* Ketua Mahkamah Agung RI.

Pengurus Pusat PTWP masa bakti 2011-2014, akan segera mengakhiri tugasnya. Dipenghujung masa baktinya tersebut Pengurus masih mempunyai tugas berat untuk mempersiapkan Kongres PTWP XVI yang diselenggarakan pada tanggal 18 - 19 Oktober 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta yang diawali dengan *event* Turnamen Tenis Perorangan Piala KMA yang diikuti Peserta dari hampir seluruh Pengurus Daerah PTWP se-Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 Oktober 2014 di Lapangan Tenis, Stadion Senayan, Jakarta.

Jakarta, 18 Oktober 2014
PANITIA KONGRES PTWP XVI

**DAFTAR PESERTA DAN PENINJAU
KONGRES PTWP XVI
HOTEL MERCURE, ANCOL 18 OKTOBER 2014**

NO	NAMA	ASAL	PESERTA / PENINJAU	TANDA TANGAN
1	SYAMSUL MA'ARIF, SH.LL.M.Ph.D.	PENGURUS PUSAT		
2	BRIG JEND TNI (PURN) ANTHON R SARAGIH, SH., MH	PENGURUS PUSAT		
3	PRIM HARYADI, SH.,MH.	PENGURUS PUSAT		
4	MULTINING DYAH ELY MARIANI, SH., M.Hum	PENGURUS PUSAT		
5	DR. H. EDI RIADI, SH.,MH	PENGURUS PUSAT		
6	DR.H.M. FAUZAN, SH.MM.M.Hum	PENGURUS PUSAT		
7	DR. HABIBURRAHMAN, SH. MH	MAHKAMAH AGUNG	PESERTA	
8	H. SUHADI, SH. MH.	MAHKAMAH AGUNG	PESERTA	
9	LAKSMA BAMBANG ANGKOSO W, SH., MH.	PERADILAN MILITER	PESERTA	
10	H.CHAIDIR,SH.MH	PT. BANDA ACEH	PESERTA	
11	WAHIDIN,SH.MH	PT. BANDA ACEH	PESERTA	
12	H. IDRIS MAHMUDI, SH., MH.,	PTA BANDA ACEH	PESERTA	
13	DRS. H.M. SYAMRI ADNAN SH., MHI.	PTA BANDA ACEH	PESERTA	
14	DRS.H.SUDIRMAN CIK ANI,SH.MH	PTA. MEDAN	PESERTA	
15	KHAIRUDDIN,SH	PTA. MEDAN	PESERTA	
16	A. TH. PUDJI WAHONO, SH.MH	PT MEDAN	PESERTA	
17	SURYA PERDAMAIAH, SH.	PT. MEDAN	PESERTA	
18	H ISKANDAR SH., MH.	PT TUN MEDAN	PESERTA	
19	T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.	PT TUN MEDAN	PESERTA	
20	ANASROEL HAROEN,SH.MH	PT. PADANG	PESERTA	
21	MASRUDDIN CHANIAGO,SH.MH	PT. PADANG	PESERTA	
22	DRS.H.MOH.THOKIR,SH.MH	PTA. PADANG	PESERTA	
23	DRS.H.MAHMUDDIN RASYID,MH	PTA. PADANG	PESERTA	
24	DRS.H.ARMIA IBRAHIM,SH	PTA. PEKANBARU	PESERTA	
25	DRS.H.INSYAFI,M.HI	PTA. PEKANBARU	PESERTA	
26	EWIT SOETRIADI, SH., MH.	PT PEKANBARU	PESERTA	
27		PT PEKANBARU	PESERTA	
28	ANTHONY SYARIEF, SH.	PT PEKANBARU	PESERTA	
29	DRS.H.DJAJUSMAN MS.MH,MM.PD	PTA JAMBI	PESERTA	
30	DRS.H.MUSLIM LATIEF,SH.MH	PTA JAMBI	PESERTA	
31	ADAM HIDAYATABUATIEK,SH.MH	PT JAMBI	PESERTA	
32	PRASETYA IBNU ASMARA, SH.MH	PT JAMBI	PESERTA	
33	DRS.YASMIDI,SH	PTA.PALEMBANG	PESERTA	
34	MASKUR KASWI,SH	PTA.PALEMBANG	PESERTA	
35	SYAFWAN ZUBIR, SH. MH.	PT PALEMBANG	PESERTA	
36	DJARWOKO, SH., MH.	PT PALEMBANG	PESERTA	
37	DR.MANAHAN M.P.SITOMPUL,SH.MH	PT.BABEL	PESERTA	

NO	NAMA	ASAL	PESERTA / PENINJAU	TANDA TANGAN
38	MARCHELLUS MUHARTONO,SH	PT. BABEL	PESERTA	
39	H.MARADAMAN HARAHAP	PTA BABEL	PESERTA	
40	M. HELMI	PTA BABEL	PESERTA	
41	H.HUSNI RIZAL,SH	PT.BENGGULU	PESERTA	
42	TIGOR MANULANG,SH.MH	PT.BENGGULU	PESERTA	
43	DRS.H.SAID HUSIN,SH.MH	PTA.BENGGULU	PESERTA	
44	DRS.H.M.MANSYUR,SH.MH	PTA.BENGGULU	PESERTA	
45	H.HARYANTO,SH.MH	PT.TANJUNG KARANG	PESERTA	
46	HASBY JUNAIDI THOLIB,SH.MH	PT TANJUNG KARANG	PESERTA	
47	DR. H. ZAINUDDIN FAJARI, SH., MH	PTA TANJUNG KARANG	PESERTA	
48	DRS. H. MUNASIB ZAINURI	PTA TANJUNG KARANG	PESERTA	
49	DR.ISTIWIBOWO,SH.MH	PT.TUN JAKARTA	PESERTA	
50	H.ISWAN HERWIN,SH.MH	PT.TUN JAKARTA	PESERTA	
51	DRS.H.PELMIZALM.HI	PTA. JAKARTA	PESERTA	
52	DRS.H.ZULKARNAEN,SH.MH	PTA. JAKARTA	PESERTA	
53	SILVESTER DJUMA, SH.	PT JAKARTA	PESERTA	
54	SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. MH	PT JAKARTA	PESERTA	
55	DR.HJ.MARNI EMMY MUSTAFA,SH.MH	PT.BANDUNG	PESERTA	
56	SYAMSUL ALI,SH.MH	PT.BANDUNG	PESERTA	
57	DRS. MAMAT NUHMAT, SH., MH.	PTA BANDUNG	PESERTA	
58	DRS. H. HELMI BAHRI, SH., MH	PTA BANDUNG	PESERTA	
59	H.ARWAN BYRIN,SH.MH	PT. BANTEN	PESERTA	
60	TUMPAK SITUMORANG,SH.MH	PT. BANTEN	PESERTA	
61	DRS.H.ABU AMAR,SH.MH	PTA. BANTEN	PESERTA	
62	DRS.H.MARAENDA HARAHAP,SH.MH	PTA. BANTEN	PESERTA	
63	DRS.H.M.SAID MUNJI,SH. MH	PTA SEMARANG	PESERTA	
64	DRS. H MUHTADIN, SH.	PTA SEMARANG	PESERTA	
65	DR.H.MUH.DAMING SANUSI,SH.MH	PT.SEMARANG	PESERTA	
66	H.D.JOHAN AFFANDI,SH.MH	PT SEMARANG	PESERTA	
67	DRS. M. TAUFIQ	PTA JOGYAKARTA	PESERTA	
68	H.MASRURI SYUHADAK,SH.MH	PTA.JOGYAKARTA	PESERTA	
69	DR.SRI MURYANTO, SH.MH	PT JOGYAKARTA	PESERTA	
70	MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH., MH.	PT JOGYAKARTA	PESERTA	
71	DR. RUM NESSA, SH. MH	PTA SURABAYA	PESERTA	
72	HABIBUDDIN, SH. MH.	PTA SURABAYA	PESERTA	
73	MULJANTO, SH. MH	PT SURABAYA	PESERTA	
74	IDA BAGUS PUTU MADEG, SH. MH.	PT SURABAYA	PESERTA	
75	H. SYAMSIR ALAM, SH. MH	PT TUN SURABAYA	PESERTA	
76	MEILINA BURUHWATI SUKANDI, SH.	PT TUN SURABAYA	PESERTA	
77		PT. DENPASAR	PESERTA	
78	TJOKORDA RAI SUAMBA, SH., MH.	PT DENPASAR	PESERTA	
79	SUGENG RIYONO, SH., MH.	PT DENPASAR	PESERTA	
80	HERRY SASONGKO	PT MATARAM	PESERTA	

NO	NAMA	ASAL	PESERTA / PENINJAU	TANDA TANGAN
80	SUHARTANTO, SH.MH	PT MATARAM	PESERTA	
81	DRS. H.A. KARIM A. ROZAK, SH.	PTA MATARAM	PESERTA	
82	HA. JAKIN KARIM, SH. MH.	PTA MATARAM	PESERTA	
83	DR. ROBINSON TARIGAN, SH., MH.	PT KUPANG	PESERTA	
84	YAP ARFEN RAFAEL, SH., MH.	PT KUPANG	PESERTA	
85	DRS.H.BAMBANG ALI MUHADJIR, MH	PTA.KUPANG	PESERTA	
86	DRS.H.SUGITO MUSMAN,SH	PTA.KUPANG	PESERTA	
87	BASUKI DARMO SENTONO,SH	PT.PONTIANAK	PESERTA	
88	SUTRIADI,SH.MH	PT.PONTIANAK	PESERTA	
89	DRS.H.BAHRUSSALAM YUNUS,SH.MH	PTA.PONTIANAK	PESERTA	
90	DRS.H.MANSUR MUDA NASUTION,SH.MH	PTA.PONTIANAK	PESERTA	
91	HESMU PURWANTO,SH.MH	PT.PALANGKARAYA	PESERTA	
92	F.X. JIWO SANTOSO,SH.Mhum	PT.PALANGKARAYA	PESERTA	
93	DRS. H. ABDUL HALIM SYAHRAN, SH. MH	PTA PALANGKARAYA	PESERTA	
94	DRS. H. DAMANHURI, SH.	PTA PALANGKARAYA	PESERTA	
95	H. MACHMUD RACHIMI, SH., MH.	PT BANJARMASIN	PESERTA	
96	H.EDWARMAN,SH	PT BANJARMASIN	PESERTA	
97	DRS. H. ENTUR MASTUR, SH., MH.	PTA BANJARMASIN	PESERTA	
98	H.SAIFUDDIN,SH.MH	PTA BANJARMASIN	PESERTA	
99	NASARUDDIN TAPPO	PT SAMARINDA	PESERTA	
100	BINSAR SIREGAR,SH.MHum	PT SAMARINDA	PESERTA	
101	DRS.H.SHOFROWI,SH.MH	PTA SAMARINDA	PESERTA	
102	DRS.H.ISKANDAR PAPUTUNGAN,MH	PTA SAMARINDA	PESERTA	
103	MABRUQ NUR,SH.MH	PT MANADO	PESERTA	
104	EFFENDI PASARIBU,SH	PT MANADO	PESERTA	
105	DRS.H.MUSLIMIN SIMAR,SH.MH	PTA.MANADO	PESERTA	
106	DRS.HERU MARSONO SH.MH	PTA.MANADO	PESERTA	
107	DRS.H.MUH.DJUFRI PALALLO,SH,MH	PTA.PALU	PESERTA	
108	DRS.H.MASRUHAN,MS,SH,MH	PTA PALU	PESERTA	
109	SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH	PT PALU	PESERTA	
110	SANTUN SIMAMORA,SH.MH	PT PALU	PESERTA	
111	H.ABDUL KADIR,SH.MH	PT.KENDARI	PESERTA	
112	H.SUBIHARTA,SH.M.Hum	PT.KENDARI	PESERTA	
113	DRS.H.ABDURRAHMAN HAR,SH	PTA,KENDARI	PESERTA	
114	DRS.MUH.AMIR RAZAK,SH.MH	PTA,KENDARI	PESERTA	
115	DRS.H.HASAN BISRI, SH.MH	PTA. MAKASSAR	PESERTA	
116	DRS.MASRUR,SH.MH	PTA. MAKASSAR	PESERTA	
117	SUNARYO, SH.MH	PT MAKASSAR	PESERTA	
118	JOKO SISWANTO, SH.MH	PT MAKASSAR	PESERTA	
119	H. ONO SUNARYO, SH., MH.	PT TUN MAKASSAR	PESERTA	
120	MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH	PT TUN MAKASSAR	PESERTA	
121	DRS.H.A.DAHLAN,SH.MH	PTA.GORONTALO	PESERTA	
122	DRS.H.D.ABDULLAH,SH	PTA.GORONTALO	PESERTA	
123	DR.HJ.SRI SUTATIEK,SH.Mhum	PT.GORONTALO	PESERTA	

NO	NAMA	ASAL	PESERTA / PENINJAU	TANDA TANGAN
124	IMAM SYAFLI,SH.Mhum	PT.GORONTALO	PESERTA	
125	DRS.H.JUFRI GHALIB,SH.MH	PTA.AMBON	PESERTA	
126	DRS.SULEM AHMAD,SH.MH	PTA. AMBON	PESERTA	
127	DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.HUM	PT AMBON	PESERTA	
128	I MADE SUPARTA, SH., MH.	PT AMBON	PESERTA	
129	DR.H.BAHRUDDIN MUHAMMAD,SH.MH	PTA.MALUKU UTARA	PESERTA	
130	DRS.H.MASNUR YUSUF,SH.MH	PTA.MALUKU UTARA	PESERTA	
131	SUDI WARDONO,SH.MH	PT.JAYAPURA	PESERTA	
132	CHRISNO RAMPALODJI,SH.MH	PT.JAYAPURA	PESERTA	
133	DRS.H.MARSAID,SH.MH	PTA.JAYAPURA	PESERTA	
134	DRS.H.CHAIRUN ARIFIN,MH	PTA.JAYAPURA	PESERTA	
135	PRIM FAHRUR RAZI,SH., MH.	PT. PALU	PENINJAU	
136	WAYAN KARYA,SH., MH.	PT PALU	PENINJAU	
137	DRS. H. NURDIN D.	PTA MALUKU UTARA	PENINJAU	
138	BERLIN DAMANIK, SH. M. HUM.	PT. SAMARINDA	PENINJAU	
139	TASWIR, SH. MH.	PT. SAMARINDA	PENINJAU	
140	BUDI SANTOSO, SH., MH.	PT. BANTEN	PENINJAU	
141	H. SURIPTO, SH., MH.	PT. BANTEN	PENINJAU	
142	DRS. H. FUIZALMAN, SH., MH.	PTA. PALU	PENINJAU	
143	JAFAR M. NASER, SHI.	PTA. GORONTALO	PENINJAU	
144	TAUFIQ MAKSUM QOBEL, SHI.	PTA. GORONTALO	PENINJAU	
145	DRS. H. MALIK IBRAHIM, SH., MH.	PTA. JATENG	PENINJAU	
146	DRS. HAIRIL ANWAR, MH.	PTA. SAMARINDA	PENINJAU	
147	AMIRYAT, SH.	PT. MANADO	PENINJAU	
148	MULDI	T/PTA ? BENDAHARA PTW	PENINJAU	
149	DRS. H. MAHJUDI, M.HI	PTA. JAYAPURA	PENINJAU	
150	NURDIN SANMAS, S.HI	PTA. JAYAPURA	PENINJAU	
151	DRS. H. PANDI, SH., MH.	PTA. MAKASSAR	PENINJAU	
152	DRS. H. KAMSIN, SH., MH.	PTA. MAKASSAR	PENINJAU	
153	SUTANTO, SH., MH.	PT. JATENG	PENINJAU	
154	RIDWAN DAMANIK, SH., MH	PT. JATENG	PENINJAU	
155	DEDI FARDIMAN, SH., MH	PT. GORONTALO	PENINJAU	
156	FRANSISKUS A. RUWE, SH., MH.	PT. GORONTALO	PENINJAU	
157	NANANG, SH.	PT. BANDUNG	PENINJAU	
158	WILIEM SAJAH, SH., MH.	PT. BANDUNG	PENINJAU	
159	FIRMAN, SH., MH.	PT. MEDAN	PENINJAU	
160	SAIFUL AKHYAR, SH.	PT. MEDAN	PENINJAU	
161	AHMAD SULAIMAN, SH.	PT. MEDAN	PENINJAU	
162	MINANOER RAHMAN, SH., MH.	PT. MAKASSAR	PENINJAU	
163	DRS. H. PASKINAR SAID	PTA PADANG	PENINJAU	
164	DRS. H. KASYFUL ANWAR, SH., MH	PTA PADANG	PENINJAU	
165	AGOENG RAHARDJO, SH.	PT. MALUKU UTARA	PENINJAU	











